

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga kenotariatan telah lama dikenal di negara Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda, notaris telah melaksanakan tugasnya. Keberadaan notaris pada awalnya di Indonesia merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa maupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya untuk menciptakan akta otentik khususnya di bidang perdagangan.

Dewasa ini lembaga notaris semakin dikenal oleh masyarakat dan dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kebutuhan akan lembaga notaris dalam praktek hukum sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat. Kekuatan akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat, mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan sebagainya di samping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat yang memberi kepercayaan kepada Notaris, untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun tujuan masyarakat

mendatangi seorang Notaris untuk membuat akta otentik adalah, karena akta otentik tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna baginya. Dalam hal ini Muhammad Adam menyebutkan bahwa:

Suatu akta akan memiliki suatu karakter yang otentik, yaitu jika hal itu akan mempunyai daya bukti antara pihak-pihak dan terhadap pihak ketiga, maka perbuatan-perbuatan atau keterangan-keterangan yang dikemukakan akan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan".

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Notaris diangkat oleh negara untuk melayani kepentingan masyarakat, dan oleh karena itu Notaris harus mempunyai pengetahuan hukum yang luas, agar dapat meletakkan kewajiban para pihak secara proporsional, sehingga para pihak tidak

ada yang dirugikan. Sedangkan akta Notaris adalah alat bukti tertulis yang terkuat, sempurna (volledig) dalam bidang hukum perdata. Demikian pula halnya dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Hal ini berarti bahwa dengan adanya akta tersebut tidak diperlukan lagi alat bukti lain untuk membuktikan sesuatu hal lain.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya tersebut, adakalanya Notaris melakukan kesalahan, misalnya; kesalahan mengenai ketidakwenangan Notaris dalam membuat akta otentik, yang berakibat hilangnya otensitas akta yang dibuatnya atau kekuatan pembuktian akta tersebut tidak lagi sebagai alat bukti yang lengkap/sempurna di antara dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, melainkan menjadi akta/surat di bawah tangan, karena akta dibuat di luar wilayah kerjanya sebagai notaris. Kesalahan ini dapat terjadi karena berasal dari Notaris itu sendiri yang biasa disebut kesalahan profesi (beroepsfout), sehingga mengakibatkan Notaris dapat dituntut pertanggungjawabannya terhadap kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang berkepentingan akibat hilangnya otensitas akta yang dibuatnya tersebut ke Pengadilan Negeri di mana Notaris yang bersangkutan berpraktek.

Hukum positif di Indonesia telah mengatur jabatan notaris dalam suatu undang-undang khusus yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UUJN. Pasal 1 UUJN memberikan defenisi notaris yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sebagai seorang pejabat umum notaris harus dan wajib memahami dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan sesuatu hal yang mutlak, mengingat jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam proses penegakan hukum. Di samping hal tersebut notaris harus senantiasa berperilaku dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi notaris. Keberadaan kode etik profesi notaris diatur oleh organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal tempat berhimpunnya Notaris Indonesia. Ditunjuknya INI sebagai wadah tunggal organisasi profesi notaris Indonesia diatur dalam UUJN. Hal ini berbeda dengan keadaan sebelum berlakunya UUJN yang memungkinkan notaris berhimpun dalam berbagai wadah organisasi notaris, yang tentunya akan membawa

konsekuensi terdapatnya berbagai kode etik yang berlaku bagi masing-masing

anggotanya. Keberadaan INI sebagai satu-satunya organisasi profesi notaris semakin mantap setelah melewati *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Hampir setiap organisasi profesi dapat ditemui kode etik, hal ini dipandang perlu untuk memberikan pedoman berperilaku bagi anggotanya. Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum yang sedang gencar dilakukan selama ini.

Kode etik profesi notaris, yang disusun oleh organisasi profesi notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pasal 1 angka (2) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjabarkan bahwa Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut kode etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Penggati Khusus.

Kode etik notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris. Ruang lingkup kode etik notaris berdasarkan Pasal 2 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) berlaku bagi seluruh

anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang ditetapkan di Bandung, pada tanggal 28 Januari 2005 tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam kode etik notaris.

Keberadaan kode etik notaris bertujuan agar suatu profesi notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada ketrampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris, melalui Majelis Pengawas Daerah yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan jabatan notaris. Pengawasan terhadap para Notaris sangat diperlukan dalam hal notaris mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap undang-undang jabatan notaris atau melakukan kesalahan-kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Terdapat beberapa contoh pelanggaran terhadap kode etik jabatan Notaris oleh oknum notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu:

1. Notaris menempatkan pegawai/asistennya di suatu tempat tertentu antara lain: di kantor perusahaan, kantor bank yang menjadi klien Notaris tersebut, untuk

memproduksi akta-akta yang seolah-oleh sama dengan dan seperti akta yang memenuhi syarat formal;

2. Notaris lebih banyak waktu melakukan kegiatan di luar kantornya sendiri, dibandingkan dengan apa yang dilakukan di kantor wilayah kerjanya
3. Beberapa oknum Notaris untuk memperoleh kesempatan supaya dipakai jasanya oleh pihak yang berkepentingan antara lain instansi perbankan dan perusahaan real estate, berperilaku tidak etis atau melanggar harkat dan martabat jabatannya yaitu:
 - a. memberikan jasa imbalan berupa uang komisi kepada instansi yang bersangkutan, bahkan dengan permufakatan menyetujui untuk dipotong langsung secara prosentase dari jumlah honorarium. Besarnya cukup bahkan ada yang sampai 60%. Atau mengajukan permohonan seperti dan semacam rekanan dan menandatangani suatu perjanjian dengan instansi yang sebetulnya adalah klien dari Notaris itu sendiri dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi tersebut.
 - b. Taktik banting harga yang terjadi di kalangan Notaris diakibatkan oleh penumpukkan penempatan Notaris di suatu daerah tertentu. Hal ini menjadikan persaingan tidak sehat di antara kalangan Notaris. Hal ini akibat makin ketatnya persaingan pada profesi jabatan Notaris, sejalan dengan banyaknya berdiri praktik-praktik Notaris baru. Oleh karena itu untuk menyasati kondisi yang sedemikian sebagian Notaris memasang tarif untuk jasanya dengan harga di bawah standar.

Berdasarkan contoh di atas, maka masalah yang paling mendasar adalah mengenai etika dan moral seorang Notaris, yang notabene adalah seorang pejabat umum, di mana seharusnya seorang notaris harus selalu mengedepankan nilai-nilai etika moral sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.. Dampak dari kasus tersebut para Notaris telah menyelewengkan tugas jabatannya dan mengambil pekerjaan di luar wewenangnya.

A. Rumusan Masalah

Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Indonesia Kota Semarang terhadap pelanggaran kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang dilakukan oleh Notaris di Kota Semarang?
2. Apa saja hambatan dan solusi yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Indonesia Kota Semarang terhadap pelanggaran kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang dilakukan oleh Notaris di Kota Semarang?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Indonesia Kota Semarang terhadap pelanggaran kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris oleh Notaris di Kota Semarang.

2. Mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi yang ditemui Majelis Pengawas Daerah Notaris Indonesia Kota Semarang terhadap pelanggaran kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris oleh Notaris di Kota Semarang.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat adanya penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya mengenai peran Majelis Pengawas Daerah dalam menindak pelanggaran oleh Notaris
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tentang akibat sanksi hukum terhadap Notaris yang dinyatakan melakukan pelanggaran undang-undang jabatan notaris.

D. Kerangka Konseptual

Setiap organisasi profesi memiliki kode etik yang diperlukan untuk pedoman anggotanya dalam berperilaku. Etik berasal dari kata etika atau “*Ethos*” dalam bahasa Yunani yang berarti memiliki watak kesusilaan atau beradat. Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk.¹

E.Y. Kanter memberikan tiga arti yang cukup lengkap terhadap etika, yaitu:²

¹ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, Stora Grafika, Jakarta, 2001, halaman 11.

² *Ibid*, halaman 12.

1. ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
2. kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
3. nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat umum.

K. Bartens memberikan pengertian etika, yaitu: ³

1. Nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.
2. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.
3. Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.

Etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Etika secara etimologis diartikan sama dengan moral berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau kelompok dalam mengatur perilakunya. Etika berkaitan erat dengan moral, integritas dan perilaku yang tercermin dari hati nurani seseorang.⁴

Notaris merupakan suatu profesi hukum yang sangat penting dalam sistem hukum, mengingat notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa notaris adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia. Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, maka Notaris sebagai sebuah profesi terikat oleh seperangkat kode etik yang harus

³ K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, halaman 5-6.

⁴ Frans Hendra Winata, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, halaman 4:

dijaga dan dijunjung tinggi untuk ditaati oleh segenap notaris yang tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Lembaga notariat merupakan suatu lembaga yang ada di seluruh dunia, yang pada tanggal 21 Mei sampai dengan 27 Mei 1989 mengadakan kongresnya yang ke-19 di Amsterdam Belanda. Meskipun lembaga notariat berada di seluruh dunia, tetapi ada perbedaan antara lembaga notariat yang satu dengan Lembaga notariat yang lain, karena lembaga notariat yang menganut *civil law* sistem akan berbeda-beda dengan lembaga notariat dari kelompok yang mengikuti *common law* sistem. Begitu pula negara-negara yang tergabung dalam negara komunis, Asia dan Afrika. Kelompok negara yang menganut *civil law* sistem adalah negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, Luxemburg, Jerman, Austria, Swis, Skandinavia, Italia, Yunani, Spanyol, dan juga negara-negara bekas jajahan mereka. Untuk kelompok yang termasuk dalam negara yang menganut *common law*, misalnya Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Afrika Selatan, sedangkan kelompok negara komunis, yaitu Rusia, Jerman Timur, Bulgaria, Hongaria, Polandia, dan Yugoslavia. Untuk kelompok notariat negara-negara Asia dan Afrika, yaitu Turki, Israel, Mesir, Irak, Jepang, Cina, Ethiopia, Liberia, Sri Lanka, India, dan Korea Selatan."

Menurut Izenis, bentuk lembaga notariat ini dapat dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu:

- a. *notariat fonctionnel*, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam *notariat fonctionnel* ini terdapat pemisahan keras antara *wettelijk* dan

niet wettelijke werkzaamheden, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat;

- b. *notariat professionnel*, dalam kelompok ini, walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenaran, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya. Teori Izenis ini didasarkan pada pemikiran bahwa notariat itu merupakan bagian atau erat sekali hubungannya dengan kekuasaan kehakiman/ pengadilan (*rechtelijke macht*), sebagaimana terdapat di Prancis dan Negeri Belanda.⁵

Untuk menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, notaris harus senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dapat diketahui tugas dan kewenangan seorang notaris yaitu membuat akta otentik. Di samping itu, notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak-pihak yang menghadapi kepadanya berkaitan dengan pembuatan suatu akta. Menurut GHS Lumban Tobing pada hakekatnya notaris hanya “mengkonstatir” atau “merekam” secara tertulis dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan.⁶

Dalam melaksanakan jabatannya, seorang notaris sebagai pejabat umum yang telah disahkan untuk mengabdikan dan taat pada hukum diwujudkan lewat kepatuhan pada norma dan etika. Seorang Notaris harus memiliki kemampuan profesional tinggi dengan memperhatikan norma hukum yang dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi sehingga kepercayaan terhadap jabatan notaris

⁵ Liliansa Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, halaman 84.

⁶ GHS. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, halaman 38.

tetap terjaga. Sudah sewajarnya bila dari masyarakat muncul harapan dan tuntutan bahwa pengembanan dan pelaksanaan profesi notaris selalu dijalankan dan taat pada norma hukum dan etika profesi. Tuntutan ini menjadi faktor penentu untuk mempertahankan citranya sebagai pejabat umum.

Notaris dalam pelaksanaan jabatannya harus dikontrol dengan kode etik notaris.

Dalam hal ini ada beberapa pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan publik
- b. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari korps pengemban profesi hukum.
- c. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak mencemarkan nama baik dari lembaga Notariat.
- d. Karena Notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkannya, kode etik ini diharapkan senantiasa mengingat untuk menjunjung tinggi keluhuran dari tugas dan martabat jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota INI. Majelis Pengawas Daerah merupakan organ perlengkapan I.N.I yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari anggota INI dan werda notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan undang-undang jabatan notaris menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk:

1. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik dan jabatan notaris
2. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan undang-undang jabatan notaris yang bersifat internal atau masyarakat secara langsung;
3. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Majelis Pengawas terbagi atas:

- a. Pada tingkat pertama oleh Majelis Pengawas Daerah
- b. Pada tingkat banding oleh Majelis Pengawas Wilayah
- c. Pada tingkat terakhir oleh Majelis Pengawas Pusat.

Pengurus Daerah INI mempunyai Majelis Pengawas Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Majelis Pengawas Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota di antaranya, seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris. Adapun yang dapat diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi

kepada konferensi daerah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi notaris dan mantan notaris. Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah.

Majelis Pengawas Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dari melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk:

1. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada Pengurus Daerah;
2. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
3. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Pusat dan Majelis Pengawas Pusat;
4. Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*scorsing*) anggota. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seseorang anggota perkumpulan

atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu tiga puluh hari setelah pengaduan diajukan.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Majelis Pengawas Daerah harus:

1. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat yang bersangkutan;
2. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
3. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dan undang-undang jabatan notaris, Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. *Schorzing* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;

4. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Majelis Pengawas Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Majelis Pengawas Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Majelis Pengawas Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Majelis Pengawas Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran kode etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Majelis Pengawas Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.

Majelis Pengawas Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti ada tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangannya dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Majelis Pengawas Daerah. Penentuan dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (limabelas) hari kerja, setelah tanggal sidang Majelis Pengawas Daerah di mana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya. Bila dalam putusan sidang Majelis

Pengawas Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap kode etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apa pun dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dipanggil, maka Majelis Pengawas Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu 7 (tujuh) hari kerja, untuk setiap panggilan. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah panggilan ketiga ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apa pun, maka Majelis Pengawas Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya. Terhadap sanksi pemberhentian sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan diputuskan, Majelis Pengawas Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya.

Putusan sidang Majelis Pengawas Daerah wajib dikirim oleh Majelis Pengawas Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Majelis Pengawas Pusat, semuanya itu dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Majelis Pengawas Daerah.

Apabila pada tingkat kepengurusan daerah belum dibentuk Majelis Pengawas Daerah, maka Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam rangka penegakan kode etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah kepada kewenangan Majelis Pengawas Daerah terdekat

dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar kode etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Majelis Pengawas Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah. Permohonan untuk naik banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Majelis Pengawas Daerah. Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan tembusannya kepada Majelis Pengawas Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah.

Majelis Pengawas Daerah dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/fotocopy berkas pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Pusat. Setelah menerima permohonan banding, Majelis Pengawas Wilayah wajib memanggil anggota yang naik banding, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah menerima permohonan tersebut. Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah.⁷

Majelis Pengawas Wilayah wajib memberi putusan dalam tingkat banding melalui sidangnya, dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja, setelah anggota yang

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 9

bersangkutan didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Majelis Pengawas Wilayah, tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan.⁸

Majelis Pengawas Wilayah wajib mengirimkan putusnya kepada anggota yang minta banding dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi an tembusannya kepada Majelis Pengawas Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pusat, semuanya itu dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah sidang Majelis Pengawas Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Majelis Pengawas Daerah, maka keputusan Majelis Pengawas Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.⁹

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan serentara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan yang putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan serentara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan

⁸ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003, halaman 35.

⁹ Anonim, *Himpunan Etika Profesi: Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2006, halaman 123.

yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Majelis Pengawas Pusat.¹⁰

Putusan yang ditetapkan oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Majelis Pengawas Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah. Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota perkumpulan yang ada pada Pengurus Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Pengawas Pusat mengenai kasus kode etik berikut nama anggota yang bersangkutan. Selanjutnya nama Notaris tersebut, kasus dan keputusan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dari/atau Majelis Pengawas Pusat diumumkan dalam media notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota perkumpulan tersebut. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pemeriksaan atas segala pelanggaran terhadap kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya. Seorang anggota Ikatan Notaris Indonesia dapat diberhentikan sementara keanggotaannya oleh Pengurus Pusat atau usul Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah atau Majelis Pengawas

¹⁰ Keputusan Kongres Ikatan Indonesia (I.N.I) tentang *Kode Etik*


Daerah melalui Majelis Pengawas Pusat, karena melakukan salah satu atau lebih perbuatan di bawah ini:

1. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan;
2. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik perkumpulan;
3. Menyalahgunakan nama perkumpulan untuk kepentingan pribadi.

Apabila anggota yang diberhentikan sementara berdasarkan keputusan kongres dinyatakan bersalah, maka anggota yang bersangkutan dapat dipecat untuk seterusnya dari keanggotaan perkumpulan. Berdasarkan keputusan kongres, Pengurus Pusat membuat keputusan pemecatan bagi anggota yang bersangkutan dan keputusan tersebut dilaporkan oleh Pengurus Pusat kepada menteri yang membidangi jabatan notaris, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah serta instansi lainnya yang menurut pertimbangan Pengurus Pusat perlu mendapat laporan.

Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya

tidak berdampak pada jabatan seorang notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik, misalnya seorang notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik berupa perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan, yaitu menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain, kemudian notaris tersebut dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, notaris tersebut masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai notaris, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang berwenang untuk memecat notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas. Contoh lainnya adalah seorang Notaris yang dijatuhi sanksi pemecatan dari perkumpulan notaris karena melakukan pelanggaran kode etik dengan memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan notaris lain, ia masih saja dapat menjalankan jabatannya, sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dan Undang-Undang jabatan Notaris.



Gambar 1.1
Bagan Pola Kerangka Pemikiran

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Adapun yang dimaksud adalah metode pendekatan yang sekiranya akan diterapkan dalam penelitian. Dalam tulisan ini metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yuridis

digunakan untuk menganalisis berbagai kaidah dan peraturan tentang Kode Etik Notaris. Pendekatan normatif digunakan untuk menambah pemahaman yang lebih luas terhadap peran Dewan Kehormatan Ikatan Notaris serta hal-hal yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian eksploratif (menjelajah), dimaksudkan sebagai penelitian eksploratif (penjajakan), disebabkan pengetahuan peneliti tentang gejala yang mau diteliti masih sangat sedikit sekali. Tujuan penelitian eksploratif adalah agar masalah penelitian dapat dirumuskan dengan lebih jelas dan lebih rinci dan hipotesa dapat dikembangkan.¹²

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Semarang, yaitu di Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dari mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang bewujud laporan, buku harian dan

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, halaman 9.

¹² Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Lembaga Penelitian dan Penerangan Ekonomi Sosial, Jakarta, 1987, halaman 3-4.

seterusnya.¹³

Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa: norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang, yurisprudensi dan traktat dan berbagai peraturan perundang-perundangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa: Rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks kumulatif.¹⁴

Dalam penelitian ini yang dijadikan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait dengan peran Majelis Pengawas Daerah Notaris. Data sekunder yang dibutuhkan adalah:

- a. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 4) Kode Etik Notaris

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, halaman 12.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit.*, halaman 52-53.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - 1) Artikel, jurnal, tesis, disertasi, skripsi dan buku yang membahas tentang peran dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris.
 - 2) Artikel, jurnal, tesis, disertasi, skripsi dan buku yang membahas tentang hak dan kewajiban Notaris.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data dapat dikumpulkan dengan metode observasi dan *interview*, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:¹⁵

- a. Semua catatan dari buku tulis pertama diedit, yaitu diperiksa dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas, setelah dibandingkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan ;
- b. Kemudian setelah catatan-catatan itu disempurnakan kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali ke dalam buku tulis yang kedua, dengan judul catatan hasil wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua ini memuat catatan keterangan menurut nama-nama responden ;
- c. Selanjutnya setelah kembali dari lapangan, penulis mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membanding-bandingkan antara keterangan yang satu dan yang lain dan mengelompokkannya dan mengklasifikasikan data-data tersebut ke dalam buku ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, halaman 45.

6. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁶

Pengertian dianalisis di sini dimaksudkan, sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷ Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

F. Orisinalitas Penelitian

Dalam merancang dan membuat penelitian, salah satu kriteria bahwa penelitian tersebut berkualitas adalah orisinalitasnya, dalam arti penelitian tersebut belum pernah

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, halaman. 12.

¹⁷ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998, halaman 37.

dilakukan oleh orang lain, kata-kata *an original contribution to knowledge* menjadi acuan dasar kualitas dari suatu penelitian

Fakta menunjukkan bahwa cukup banyak kajian studi yang berkaitan dengan obyek penelitian, baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis maupun disertasi. Namun khusus untuk penelitian hukum, dengan keterbatasan kemampuan penulis untuk menelusuri hasil-hasil penelitian di bidang hukum, tidak banyak didapati penelitian tentang peran Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap pelanggaran kode etik dan undang-undang jabatan Notaris oleh notaris.

Dari hasil penelusuran, penulis mendapat penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Pramesti Stia, mahasiswa Kenotariatan Univeritas Diponegoro dengan judul PERANAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN JABATAN DI KOTA SURAKARTA. Stia mengungkapkan permasalahan di antaranya mengenai notaris yang memberikan kesaksian terhadap suatu perkara dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain serta batasan-batasan notaris dalam memberikan keterangan agar tetap dapat menjaga kerahasiaan aktanya dalam proses peradilan, baik di tingkat penyidikan maupun di Pengadilan.

Penulis juga menemukan tesis yang ditulis oleh Yuliana Christina, mahasiswa Kenotariatan Universitas Jaya Raya Jakarta dengan judul HAK INGKAR BAGI NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PERSIDANGAN PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Christina mengungkapkan permasalahan di antaranya

mengenai hubungan hak ingkar yang dimiliki Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berkaitan dengan sengketa di Pengadilan, serta penerapan hak ingkar Notaris di mata aparat penegak hukum yang seakan-akan tidak mengetahui adanya hak ingkar terkait dengan sengketa di Pengadilan.

Untuk memperjelas perbedaan penelitian, berikut disajikan kedua penelitian tersebut dalam tabel di bawah ini.

No	Substansi	Pramesti Stia (UNDIP)	Yuliana Christina (Jaya Baya)	Saugie (UNISSULA)
1	Judul	Peranan Notaris dalam Proses Peradilan kaitannya dengan Kewajiban menjaga kerahasiaan Jabatan di Kota Surakarta	Hak Ingkar bagi Notaris sebagai Saksi dalam Persidangan Pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang terhadap pelanggaran kode etik dan undang-undang jabatan notaris oleh notaris menurut UU No 30 Tahun 2004 jo UU No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
2	Fokus Studi	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah permasalahan di antaranya mengenai notaris yang memberikan kesaksian terhadap suatu perkara dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain • Batasan Notaris dalam memberikan keterangan agar tetap dapat menjaga kerahasiaan aktanya dalam proses peradilan, baik di tingkat penyidikan maupun di 	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan hak ingkar yang dimiliki Notaris berdasarkan UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berkaitan dengan sengketa di Pengadilan • Penerapan hak ingkar Notaris di mata aparat penegak hukum yang seakan-akan tidak mengetahui adanya hak ingkar terkait dengan sengketa di Pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peran Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang terhadap pelanggaran kode etik dan undang-undang jabatan notaris oleh Notaris di Kota Semarang • Menganalisis hambatan dan solusi yang ditemui Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang terhadap pelanggaran kode etik dan undang-undang jabatan notaris oleh Notaris di Kota Semarang

No	Substansi	Pramessti Stia (UNDIP)	Yuliana Christina (Jaya Baya)	Saugie (UNISSULA)
		Pengadilan		
3	Teori yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> • Teori Hukum serta teori tanggung jawab hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Teori tentang Perlindungan Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Teori tentang kode etik Jabatan Notaris
4	Metode Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Yuridis normatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Yuridis normatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Yuridis normatif

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, originalitas penelitian, sistematika penulisan, serta diakhiri dengan jadwal penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, berisi uraian tentang jabatan notaris, Kode Etik, Majelis Pengawas Daerah Notaris, pelanggaran kode etik dan undang-undang jabatan notaris, serta sanksi terhadap Notaris yang dinyatakan melanggar kode etik dan jabatan notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, merupakan bab yang berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi: Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Semarang terhadap pelanggaran kode etik dan undang-undang jabatan notaris oleh Notaris di Kota Semarang; dan hambatan dan solusi yang ditemui Majelis Pengawas

Daerah Notaris Kota Semarang dalam pelanggaran kode etik dan undang-undang jabatan notaris oleh notaris di Kota Semarang.

BAB IV : PENUTUP, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

H. Jadwal Penelitian

Supaya penelitian ini tidak lama dan berlarut-larut, maka peneliti merencanakan jadwal waktu pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

Kegiatan	Bulan															
	Desember 2015				Januari 2016				Pebruari 2016				Maret 2016			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Proposal	■	■														
Revisi proposal			■	■												
Persiapan					■	■										
Pengumpulan data							■	■	■	■						
Analisis data											■	■	■	■		
Penulisan laporan															■	■